

## Standar Pelayanan

### Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 81 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan berbasis Kompetensi
- f. Peraturan Menteri ketenagakerjaan RI Nomor 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.
- g. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

| NO. | KOMPONEN        | URAIAN   |
|-----|-----------------|--|
| 1.  | Persyaratan     | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Scan akte pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum dan tanda bukti</li> <li>b. Pengesahan dari instansi yang berwenang.</li> <li>c. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggungjawab perusahaan.</li> <li>d. Scan tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas.</li> <li>e. Pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program.</li> <li>f. Pemagangan yang akan diselenggarakan.</li> <li>g. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi;</li> <li>h. Profil perusahaan yang meliputi antara lain: struktur organisasi, alamat, telepon dan faximile.</li> <li>i. Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan</li> </ol>   |
| 2.  | Prosedur        | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li> <li>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</li> <li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li> <li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li> <li>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</li> <li>f. Proses penerbitan izin.</li> <li>g. Verifikasi izin.</li> <li>h. Penomoran izin.</li> <li>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li> <li>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</li> <li>k. Pemohon menerima dokumen.</li> <li>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</li> </ol> |
| 3.  | Waktu Pelayanan | 5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan   |

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
|    |                       | benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Unit Teknis Terkait.   |
| 4. | Biaya/tarif           | Tidak dikenakan biaya.  |
| 5. | Produk                | Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri   |
| 6. | Pengelolaan Pengaduan | <p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :<br/>Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1<br/>Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan,<br/>Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui :<br/>Telepon/Fax : (0341) 5025655<br/>WhatsApp : 082245551781<br/>Email : <a href="mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com">dpmptspnaker.batukota@gmail.com</a><br/>Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu">dinas_pmptspnaker_batu</a></li> </ol> |